



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DANA PROGRAM PENGEMBANGAN
KELOMPOK KAJIAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya perlu menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi untuk mencapai target serta sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2020 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tenaga Pendidik penerima dana Program Pengembangan Kelompok Kajian Tahun 2021 di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 15 tahun 2019 tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor;
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);

6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 4670 Tahun 2017 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA TENTANG PENERIMA DANA PROGRAM PENGEMBANGAN KELOMPOK KAJIAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum pada lampiran I pada Keputusan Dekan ini sebagai penerima dana Program Pengembangan Kelompok Kajian tahun 2022.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum pada lampiran I pada Keputusan Dekan ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 April 2021



AGUS SUMAN
NIP 196006151987011001

2

Lampiran I : Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Brawijaya
Nomor 54 Tahun 2021
Tanggal 22 April 2021

**PENERIMA DANA PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN KELOMPOK KAJIAN TAHUN 2021**

| No | Ketua | Anggota | Judul Penelitian | Jumlah Dana |
|----|---|--|--|----------------|
| 1 | Dr. Dra. ROOSI RUSMAWATI, M.Si | 1. YUSRI FAJAR, S.S., M.A. 2. M. ANDHY NURMANSYAH, M.Hum 3. Dr. SIGIT PRAWOTO, S.Pd.,M.Hum | PENGEMBANGAN ROADMAP KELOMPOK KAJIAN LATERAL DIVISI SASTRA DAN BUDAYA | Rp. 10.000.000 |
| 2 | Dr. HIPOLITUS KRISTOFORUS KEWUEL, S.Ag., M.Hum. | 1. SITI ZURINANI, S.Ant., M.A. 2. MANGGALA ISMANTO, S.Ant., M.A. 3. FATMAWATI, S.Sn., M.Sn. 4. FEMI EKA RAHMAWATI, S.Sn., M.Pd. | PENGUATAN TATA KELOLA DAN RANCANG BANGUN PENELITIAN STRATEGIS KELOMPOK KAJIAN WARGA KARTA | Rp. 10.000.000 |
| 3 | MAULFI SYAIFUL RIZAL, S.Pd., M.Pd. | 1. Dr. SONY SUKMAWAN, S.Pd., M.Pd. 2. NANANG BUSTANUL FAUZI, S.S., M.Pd. 3. JAMILA WIJAYANTI, S.S., M.Pd. | PEMAJUAN KEBUDAYAAN LOKAL BERLANDASKAN KEBIJAKAN PRSERVATIF DAN KONSERVATIF TERHADAP SENI TRADISI LOKAL SERTA KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PENGUATAN MANAJEMEN KELOMPOK KAJIAN TRADISI LISAN | Rp. 10.000.000 |



AGUS SUMAN
NIP. 196006151987011001